



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100/Pid.SUS/2018/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADAM YAKUB Alias ADAM
2. Tempat lahir : Gemia
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 28 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera, Prov. Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan Soasio oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh SOLEMAN RIDJAN, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Trikora, Kompleks Asrama Kodim 1505, RT.003/RW.001, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/PID/PPNEG/2018/PN Sos tanggal 01 November 2018,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN. Sos tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Sos tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADAM YAKUB Alias ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADAM YAKUB Alias ADAM** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 100 /Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY dengan nomor rangka / NIK ?MK2L0PU39HK390143334 dan Nomor Mesin 4D56CRX2961;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MELALUI SAKSI SARTI DAMA;

- 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya Penasehat Hukum serta segenap keluarga Terdakwa dan Terdakwa mohon keringanan yang ditetapkan dan yang menjadi dasar permohonan keringanan hukuman adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ADAM YAKUB telah menyesali perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa berterus terang dalam proses persidangan ini sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
4. Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
5. Bahwa terdakwa mempunyai isteri dan anak-anak yang sedang bersekolah/kuliah.
6. Bahwa orang tua korban sudah memaafkan terdakwa dengan cara membuat dan menanda tangani surat pernyataan bersama.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADAM YAKUB Alias ADAM pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar Pukul 15:30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di jalan Umum lintas Halmahera (jalan 40) di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas dengan Korban WAHYUNI Meninggal Dunia.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar Pukul 15:30 WIT, Terdakwa mengemudikan mobil *pick up* merek *Mitsubishi* L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi : DG 2546 XY (*plat nomor sementara*), menuju jembatan panjang di Desa Wailukum yang memuat beberapa orang diantaranya saksi SARTI DAMA Alias AIN dengan posisi duduk disamping terdakwa, sedangkan saksi SINA, saksi FITA, saksi FATRIN, saksi KIKI NURANI, saksi SITI HAJIJA Alias IJA, saksi NURAIN AGUSTINA, dan saksi NIKMAL NURDIN Alias NIKMAL, serta korban WAHYUNI berada dibelakang pada bak mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika berada di jalan Umum lintas Halmahera (jalan 40) di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, dari jarak sekitar ± 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat palang yang terbuat dari pipa besi dengan ukuran 2 (dua) inchi dan tinggi sekitar ± 3 (tiga) meter, tiang palang tersebut tertanam pada sisi kiri dan sisi kanan jalan dengan ukuran masing - masing 3 (tiga) inchi, namun ketika terdakwa melihat palang tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi SINA, saksi FITA, saksi FATRIN, saksi KIKI, saksi IJA, saksi NURAIN, dan saksi NIKMAL, serta korban yang berada dibak mobil yang dikemudikannya untuk berhati - hati sehingga korban yang pada saat itu sedang berdiri memperhatikan *handphonenya* membentur palang tersebut hingga membuat korban terjatuh menindih saksi KIKI yang berada dibelakangnya, kemudian mulut dan hidung korban mengeluarkan darah, oleh karena terdakwa tidak menghentikan mobilnya sehingga saksi NIKMAL berteriak dengan mengatakan "*ka Adam kasi lari langsung di Rumah Sakit karena ana ni dia su parah*" (Kak Adam, cepat bawa ke Rumah Sakit karena anak ini dalam keadaan parah), sehingga terdakwa pun menghentikan mobilnya dengan jarak ± 150 (seratus lima puluh) meter dari posisi palang, selanjutnya terdakwa membawa korban Ke Rumah Sakit Kota Maba, akan tetapi sekitar ± 30 (tiga puluh) menit setelah mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit tersebut, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. ADE IRMASARI, Dokter Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halmahera Timur pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba terhadap korban putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berumur empat belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan perdarahan aktif dari hidung dan mulut korban. Ditemukan pula kedua pupil melebar dan tidak ada refleks pupil pada kedua mata. Tidak ditemukan tanda – tanda patah tulang tengkorak. Luka – luka ini sesuai dengan perlukaan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan **kematian**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarti Dama Alias Ibu Ain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan mobil yang dikendarai terdakwa yang menabrak palang besi sehingga mengakibatkan korban Wahyuni meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di atas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya diatas jalan (40) Desa Maba Sangadji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya saat itu Terdakwa dan Saksi serta anak-anak saksi dan temannya termasuk korban Wahyuni hendak pergi ke Kali Tewil untuk mencuci karpet dengan menggunakan mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 yang dikendarai oleh Terdakwa. Saksi duduk di depan bersama terdakwa, sedangkan anak-anak saksi dan temannya berada di belakang mobil tersebut. Sesampainya kami di Kali ternyata airnya keruh. Kamipun pergi mencari Kali yang lain untuk mencuci karpet. Namun di tengah perjalanan, Saksi mendengar anak-anak berteriak dari arah belakang mobil. Saksi pun menyuruh terdakwa menghentikan mobil. Lalu saksi menoleh ke belakang mobil dan melihat korban terjatuh diatas mobil dan mulutnya mengeluarkan darah. Lalu Saksi menyuruh terdakwa segera ke Rumah Sakit Umum Maba untuk menolong korban;
 - Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Umum Maba, korban mendapat penanganan medis dari dokter dan korban sempat sadar dan membuka matanya namun tidak bicara. Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 100 /Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan dari tim medis, korban pun akhirnya tidak bisa tertolong dan meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi, korban terjatuh karena pada saat itu korban dalam posisi berdiri diatas mobil yang sedang berjalan dan kepalanya terbentur di palang besi yang dilewati oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu korban berdiri diatas mobil dengan posisi membelakangi arah depan mobil sehingga tidak melihat ada palang di depan yang akan dilewati oleh mobil yang dikendarai terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat darah keluar dari bagian belakang kepala korban, Saksi hanya melihat darah keluar dari mulut korban dan biaya pengobatan korban di rumah sakit Maba tersebut gratis;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia Saksi dan suami saksi (Terdakwa) sudah datang meminta maaf kepada orang tua korban. Kami juga telah membantu biaya pemakaman dan biaya konsumsi selama tahlilan atas kematian korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ingatkan kepada anak-anak untuk tidak berdiri pada saat mobil dalam keadaan berjalan;
- Bahwa Mobil yang dikendarai terdakwa tersebut biasanya diperuntukkan untuk mengangkut barang;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY dengan nomor rangka / NIK MK2L0PU39HK390143334 dan Nomor Mesin 4D56CRX2961 dan 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih, barang bukti Mobil R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY adalah milik terdakwa yang dikendarai terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih tersebut yaitu palang yang terpukul pada bagian kepala korban saat berada diatas mobil yang dikendarai terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Nikmal Nurdin Alias Nikmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan diatas mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Wahyuni;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di atas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya diatas jalan (40) Desa Maba Sangadji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di bak mobil tepatnya di belakang mobil bersama dengan korban dan teman-temannya;
- Bahwa saat itu kami menumpangi mobil yang dikendarai Terdakwa hendak pergi ke Kali untuk mencuci karpet milik terdakwa. Ketika berada di belakang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 100 /Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, korban dalam posisi berdiri, sedangkan Saksi dan yang lainnya dalam posisi duduk. Korban sudah ditegur oleh teman-temannya dan disuruh duduk, tapi tidak dihiraukan oleh korban. Tiba-tiba ketika mobil yang dikendarai terdakwa melewati palang yang berada di tengah jalan, kepala korban langsung terbentur di palang tersebut dan jatuh tersungkur tepat diatas paha salah satu temannya yang duduk diatas mobil. Saat itu juga kami menyuruh terdakwa menghentikan mobil untuk melihat keadaan korban yang tidak sadarkan diri dan mulutnya mengeluarkan darah. Terdakwa pun menghentikan mobilnya tapi hanya sejenak dan langsung menuju ke rumah sakit Maba untuk membawa korban;

- Bahwa kecepatan mobi pada saat terdakwa hendak melewati palang jalan yaitu sekitar 40 km/jam;
- Bahwa saat itu korban berdiri diatas mobil dengan posisi membelakangi arah depan mobil sehingga tidak melihat ada palang di depan yang akan dilewati oleh mobil yang dikendarai terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, palang besi tersebut di pasang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Timur dan palang itu dipasang agar mobil truk tidak bisa melewati jalan tersebut karena jalan tersebut baru diperbaiki dan sebelumnya terdakwa tidak mengingatkan kepada kami agar menundukkan kepala atau jangan berdiri ketika melewati palang besi tersebut;
- Bahwa saat itu Mobil yang dikendarai terdakwa berhenti pada jarak \pm 100 meter setelah korban terjatuh diatas mobil;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa dan isterinya sudah datang meminta maaf kepada orang tua korban dan juga telah membantu biaya pemakaman dan biaya konsumsi selama tahlilan atas kematian korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ingatkan kepada anak-anak untuk tidak berdiri pada saat mobil dalam keadaan berjalan;
- Bahwa Mobil yang dikendarai terdakwa tersebut biasanya diperuntukkan untuk mengangkut barang;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY dengan nomor rangka / NIK MK2L0PU39HK390143334 dan Nomor Mesin 4D56CRX2961 dan 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih, barang bukti Mobil R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY adalah milik terdakwa yang dikendarai terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih tersebut yaitu palang yang terpukul pada bagian kepala korban saat berada diatas mobil yang dikendarai terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Sudirman, Tajeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan diatas mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak Saksi yang bernama Wahyuni yang juga anak saksi;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di atas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya diatas jalan (40) Desa Maba Sangadji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian dan pada saat itu Saksi berada di rumah. Saksi dan terdakwa bertetangga;
- Bahwa Saksi dan keluarga mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut sekitar pukul 17.00 Wit. Saat itu terdakwa yang datang memberitahukan kepada kami bahwa Wahyuni mengalami kecelakaan diatas mobilnya dan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Maba. Saksi pun kemudian segera ke rumah sakit untuk mengecek keadaan korban, ketika saksi tiba di rumah sakit, Saksi melihat mulut dan hidung korban mengeluarkan darah. Beberapa menit kemudian korban pun menghembuskan napas terakhirnya;
- Bahwa sebelum pergi ke kali korban sempat meminta izin kepada neneknya bahwa ia mau ke Kali untuk mencuci karpet milik terdakwa. Neneknya pun mengizinkan korban pergi karena korban sudah terbiasa ikut bersama dengan terdakwa dan istrinya;
- Bahwa setahu saksi Mobil yang dikendarai terdakwa pada saat itu adalah mobil pickup jenis Mitsubishi L300 berwarna hitam;
- Bahwa korban merupakan anak saksi yang ke-2 (kedua) dari 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa dan isterinya sudah datang meminta maaf kepada kami sebagai orang tua korban dan juga telah membantu biaya pemakaman dan biaya konsumsi selama tahlilan atas kematian korban tersebut sehingga kami pun sudah memaafkan terdakwa dan sudah dibuatkan surat pernyataan damai tertulis;
- Bahwa Mobil yang dikendarai terdakwa tersebut biasanya diperuntukkan untuk mengangkut barang;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY dengan nomor rangka / NIK MK2L0PU39HK390143334 dan Nomor Mesin 4D56CRX2961 dan 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih, barang bukti Mobil R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY adalah milik terdakwa yang dikendarai terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu palang yang terpukul pada bagian kepala korban saat berada diatas mobil yang dikendarai terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan mobil yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan korban Wahyuni meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di atas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya diatas jalan (40) Desa Maba Sangadji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yaitu awalnya terdakwa dan istri terdakwa serta anak-anak terdakwa dan temannya termasuk korban Wahyuni hendak pergi ke Kali Tewil untuk mencuci karpet dengan menggunakan mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 yang dikendarai oleh Terdakwa. Istri terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa, sedangkan anak-anak terdakwa dan korban berada di belakang mobil. Sesampainya kami di Kali Tewil ternyata airnya keruh. Kamipun pergi mencari Kali yang lain di Desa Wailukum untuk mencuci karpet tersebut. Setelah mobil berjalan sekitar 500 meter, istri Terdakwa mendengar anak-anak berteriak dari arah belakang mobil. Terdakwa pun menghentikan mobil dan melihat ke arah belakang, ternyata korban terjatuh dan mulutnya mengeluarkan darah. Lalu ketika Terdakwa hendak turun dari mobil, istri terdakwa melarang dan menyuruh terdakwa segera menuju ke rumah sakit untuk menolong korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, korban dalam posisi berdiri pada saat mobil berjalan dan kepalanya terbentur di palang besi yang terpasang di tengah jalan yang dilewati oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tinggi palang tersebut sekitar 2,5 meter, sedang jarak antara bagian atas (kap) mobil dengan palang tersebut sekitar 30 cm;
- Bahwa sebelum melewati palang tersebut, terdakwa tidak sempat menoleh ke belakang mobil dan tidak pula memperhatikan penumpang yang ada di belakang mobil melalui kaca spion depan karena Terdakwa hanya fokus melihat ke depan dan sesekali menoleh ke kaca spion bagian kanan sehingga terdakwa tidak melihat kalau pada saat itu korban dalam posisi berdiri diatas bak mobil;
- Bahwa setahu terdakwa Pemerintah Daerah setempat yang memasang palang besi tersebut dan sudah sekitar 2 (dua) bulan palang tersebut terpasang di jalan;
- Bahwa setelah kejadian korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Maba sekitar 30 menit sebelum akhirnya korban meninggal dunia, korban meninggal sekitar pukul 16.00 Wit di Rumah Sakit Umum Daerah Maba;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 100 /Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa sudah belajar dan tahu mengendarai mobil;
- Bahwa Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang terdakwa kendaraai tersebut adalah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut barang bukan orang/penumpang dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut, surat-surat mobil terdakwa belum lengkap yakni terdakwa belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan BPKB mobil;
 - Bahwa jumlah palang yang terpasang disepanjang jalan Desa Tewil yaitu ada 4 (empat) dan saat itu ada 8 (delapan) orang penumpang diatas mobil terdakwa termasuk korban;
 - Bahwa kecepatan awal mobil yang dikendarai terdakwa pada saat itu 40 km/jam dengan porseneling 3 (tiga), namun ketika terdakwa hendak melewati palang tersebut, terdakwa menggunakan porseneling 2 (dua) dan kondisi jalan cukup sepi dan cuaca pada saat itu juga sangat cerah;
 - Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit, korban langsung mendapat perawatan medis dari dokter. Pada saat itu, korban sempat sadar tapi tidak bisa bicara;
 - Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa dan isteri terdakwa datang meminta maaf kepada keluarga korban dan juga telah membantu biaya pemakaman dan biaya konsumsi selama tahlilan atas kematian korban tersebut sehingga keluarga korban pun sudah memaafkan terdakwa dan sudah dibuatkan surat pernyataan damai tertulis;
 - Bahwa Mobil yang dikendarai terdakwa tersebut biasanya diperuntukkan untuk mengangkut barang;
 - Bahwa terdakwa mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY dengan nomor rangka / NIK MK2L0PU39HK390143334 dan Nomor Mesin 4D56CRX2961 dan 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih, barang bukti Mobil R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY adalah milik terdakwa yang dikendarai terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih tersebut yaitu palang yang terpukul pada bagian kepala korban saat berada diatas mobil yang dikendarai terdakwa saat itu;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun Terdakwa menyatakan ia tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Visum et Repertum No : 14/VR/RSUD/III/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. ADE IRMASARI, Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur pada Rumah Sakit Umum Daerah
putusan.mahkamahagung.go.id

Maba terhadap korban **WAHYUNI** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berumur empat belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan perdarahan aktif dari hidung dan mulut korban. Ditemukan pula kedua pupil melebar dan tidak ada refleks pupil pada kedua mata. Tidak ditemukan tanda – tanda patah tulang tengkorak. Luka – luka ini sesuai dengan perlukaan benda tumpul.

Luka tersebut menimbulkan **kematian**.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY dengan nomor rangka / NIK MK2L0PU39HK390143334 dan Nomor Mesin 4D56CRX2961 dan 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidanga dan telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di atas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya diatas jalan (40) Desa Maba Sangadji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 yang mengangkut korban Wahyuni melewati palang besi Desa Desa Maba Sangadji, dan korban Wahyuni terbentur kepalanya di palang besi tersebut sehingga korban Wahyuni terjatuh diatas bak mobil yang dikendarai terdakwa tersebut; yang saat itu korban Wahyuni dan teman-temannya yang duduk di atas bak mobil;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yaitu awalnya terdakwa dan istri terdakwa serta anak-anak terdakwa dan temannya termasuk korban Wahyuni hendak pergi ke Kali Tewil untuk mencuci karpet dengan menggunakan mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 yang dikendarai oleh Terdakwa. Istri terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa, sedangkan anak-anak terdakwa dan korban berada di belakang mobil. Sesampainya terdakwa di Kali Tewil ternyata airnya keruh sehingga terdakwa pergi mencari Kali yang lain di Desa Wailukum untuk mencuci karpet tersebut. Setelah mobil berjalan sekitar 500 meter, istri terdakwa mendengar anak-anak berteriak dari arah belakang mobil. terdakwa pun menghentikan mobil dan melihat ke arah belakang, ternyata korban terjatuh dan mulutnya mengeluarkan darah. Lalu ketika terdakwa hendak turun dari mobil, istri

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 100 /Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarang dan menyuruh terdakwa segera menuju ke rumah sakit untuk menolong korban;

- Bahwa benar korban dalam posisi berdiri pada saat mobil berjalan dan kepalanya terbentur di palang besi yang terpasang di tengah jalan yang dilewati oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar tinggi palang tersebut sekitar 2,5 meter, sedang jarak antara bagian atas (kap) mobil dengan palang tersebut sekitar 30 cm;
- Bahwa benar sebelum melewati palang tersebut, terdakwa tidak sempat menoleh ke belakang mobil dan tidak pula memperhatikan penumpang yang ada di belakang mobil melalui kaca spion depan karena Terdakwa hanya fokus melihat ke depan dan sesekali menoleh ke kaca spion bagian kanan sehingga terdakwa tidak melihat kalau pada saat itu korban dalam posisi berdiri diatas bak mobil;
- Bahwa benar Pemerintah Daerah setempat yang memasang palang besi tersebut dan sudah sekitar 2 (dua) bulan palang tersebut terpasang di jalan;
- Bahwa benar setelah kejadian korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Maba sekitar 30 menit sebelum akhirnya korban meninggal dunia, korban meninggal sekitar pukul 16.00 Wit di Rumah Sakit Umum Daerah Maba;
- Bahwa benar sejak 5 (lima) bulan yang lalu terdakwa sudah belajar dan tahu mengendarai mobil;
- Bahwa benar Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang terdakwa kendarai tersebut adalah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut barang bukan orang/penumpang dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut, surat-surat mobil terdakwa belum lengkap yakni terdakwa belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan BPKB mobil;
- Bahwa benar jumlah palang yang terpasang disepanjang jalan Desa Tewil yaitu ada 4 (empat) dan saat itu ada 8 (delapan) orang penumpang diatas mobil terdakwa termasuk korban;
- Bahwa benar kecepatan awal mobil yang dikendarai terdakwa pada saat itu 40 km/jam dengan porseneling 3 (tiga), namun ketika terdakwa hendak melewati palang tersebut, terdakwa menggunakan porseneling 2 (dua) dan kondisi jalan cukup sepi dan cuaca pada saat itu juga sangat cerah;
- Bahwa benar setelah korban meninggal dunia terdakwa dan isteri terdakwa datang meminta maaf kepada keluarga korban dan juga telah membantu biaya pemakaman dan biaya konsumsi selama tahlilan atas kematian korban tersebut sehingga keluarga korban pun sudah memaafkan terdakwa dan sudah dibuatkan surat pernyataan damai tertulis;
- Bahwa Mobil yang dikendarai terdakwa tersebut biasanya diperuntukkan untuk mengangkut barang;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Wahyuni mengalami perdarahan aktif dari hidung dan mulut, kedua pupil melebar dan tidak ada refleks pupil pada kedua mata dan pada akhirnya korban Wahyuni meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum terlampir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 100 /Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa ADAM YAKUB Alias ADAM tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di atas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya diatas jalan (40) Desa Maba Sangadji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangkut korban Wahyuni melewati palang besi Desa Maba Sangadji, dan korban Wahyuni terbentur kepalanya di palang besi tersebut sehingga korban Wahyuni terjatuh diatas bak mobil yang dikendarai terdakwa tersebut; yang saat itu korban Wahyuni dan teman-temannya yang duduk di atas bak mobil;

Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yaitu awalnya terdakwa dan istri terdakwa serta anak-anak terdakwa dan temannya termasuk korban Wahyuni hendak pergi ke Kali Tewil untuk mencuci karpet dengan menggunakan mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 yang dikendarai oleh Terdakwa. Istri terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa, sedangkan anak-anak terdakwa dan korban berada di belakang mobil. Sesampainya terdakwa di Kali Tewil ternyata airnya keruh sehingga terdakwa pergi mencari Kali yang lain di Desa Wailukum untuk mencuci karpet tersebut. Setelah mobil berjalan sekitar 500 meter, istri terdakwa mendengar anak-anak berteriak dari arah belakang mobil. terdakwa pun menghentikan mobil dan melihat ke arah belakang, ternyata korban terjatuh dan mulutnya mengeluarkan darah. Lalu ketika terdakwa hendak turun dari mobil, istri terdakwa melarang dan menyuruh terdakwa segera menuju ke rumah sakit untuk menolong korban, korban dalam posisi berdiri pada saat mobil berjalan dan kepalanya terbentur di palang besi yang terpasang di tengah jalan yang dilewati oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;

Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai saat turun di jalan yang menikung dan rem mobil tidak berfungsi yaitu kurang lebih 40 Km/jam, Mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 yang mengangkut korban Wahyuni melewati palang besi Desa Maba Sangadji, dan korban Wahyuni terbentur kepalanya di palang besi tersebut sehingga korban Wahyuni terjatuh diatas bak mobil yang dikendarai terdakwa tersebut; yang saat itu korban Wahyuni dan teman-temannya yang duduk di atas bak mobil, Mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 yang dikendarai terdakwa saat tersebut tergolong kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan (culpa)” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama:** perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua:** pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sifat kehati-hatian tersebut berkaitan dengan tingkat pengetahuan pelaku atas tindakan dan akibat yang dapat ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di atas badan jalan umum lintas Halmahera tepatnya diatas jalan (40) Desa Maba Sangadji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 yang mengangkut korban Wahyuni melewati palang besi Desa Maba Sangadji, dan korban Wahyuni terbentur kepalanya di palang besi tersebut sehingga korban Wahyuni terjatuh diatas bak mobil yang dikendarai terdakwa tersebut; yang saat itu korban Wahyuni dan teman-temannya yang duduk di atas bak mobil, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yaitu awalnya terdakwa dan istri terdakwa serta anak-anak terdakwa dan temannya termasuk korban Wahyuni hendak pergi ke Kali Tewil untuk mencuci karpet dengan menggunakan mobil Pick Up merek Mitsubishi L.300 yang dikendarai oleh Terdakwa. Istri terdakwa duduk di depan bersama dengan terdakwa, sedangkan anak-anak terdakwa dan korban berada di belakang mobil. Sesampainya terdakwa di Kali Tewil ternyata airnya keruh sehingga terdakwa pergi mencari Kali yang lain di Desa Wailukum untuk mencuci karpet tersebut. Setelah mobil berjalan sekitar 500 meter, istri terdakwa mendengar anak-anak berteriak dari arah belakang mobil. terdakwa pun menghentikan mobil dan melihat ke arah belakang, ternyata korban terjatuh dan mulutnya mengeluarkan darah. Lalu ketika terdakwa hendak turun dari mobil, istri terdakwa melarang dan menyuruh terdakwa segera menuju ke rumah sakit untuk menolong korban, saat itu korban dalam posisi berdiri pada saat mobil berjalan dan kepalanya terbentur di palang besi yang terpasang di tengah jalan yang dilewati oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;

Bahwa setelah kejadian korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Maba sekitar 30 menit sebelum akhirnya korban meninggal dunia, korban

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 100 /Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sekitar pukul 16.00 Wit di Rumah Sakit Umum Daerah Maba, Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang terdakwa kendaraai tersebut adalah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut barang bukan orang/penumpang dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut, surat-surat mobil terdakwa belum lengkap yakni terdakwa belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan BPKB mobil, kecepatan awal mobil yang dikendarai terdakwa pada saat itu 40 km/jam dengan porseneling 3 (tiga), namun ketika terdakwa hendak melewati palang tersebut, terdakwa menggunakan porseneling 2 (dua) dan kondisi jalan cukup sepi dan cuaca pada saat itu juga sangat cerah;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Wahyuni mengalami perdarahan aktif dari hidung dan mulut, kedua pupil melebar dan tidak ada refleks pupil pada kedua mata dan pada akhirnya korban Wahyuni meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum terlampir;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang dikendarai dan pula terdakwa sudah mengetahui bahwa jalan yang ia lalui ada terpasang palang besi namun terdakwa mengemudikan tetap tidak mengurangi kecepatan mobil dan saat terdakwa melewati palang besi tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan terdakwa juga kurang waspada karena tidak mengingatkan orang-orang yang duduk di dalam bak mobil yang terdakwa kendaraai termasuk korban Wahyuni agar tidak berdiri saat melewati palang besi tersebut sehingga palang besi tersebut terbentur pada bagian kepala korban dan terdakwa telah sadar akan akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengedaraai kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus diputus. putusan.mahkamahagung.go.id dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY dengan nomor rangka / NIK ,MK2L0PU39HK390143334 dan Nomor Mesin 4D56CRX296, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan disita dari terdakwa dan tidak lagi diperlukan dalam pembuktian dalam perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Sarti Dama, 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain pidana penjara, terdakwa pula dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidan kurungan, maka bersarnya denda dan subsidair akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak hati-hati mengendarai kendaraan bermotor ;
- Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal duni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah memberikan biaya duka kepada keluarga korban;
- Antara para korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 100 /Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADAM YAKUB Alias ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up Merk Mitsubishi L300 No.Pol DG 2546 XY dengan nomor rangka / NIK ?MK2L0PU39HK390143334 dan Nomor Mesin 4D56CRX2961;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Sarti Dama Alias Ibu Ain;

- 1 (satu) buah palang yang terbuat dari pipa besi yang berukuran lebar palang kurang lebih 6 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter berwarna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal, tanggal 10 Desember 2018, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Julaiha Abdul Kadir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)